

Tinjauan Kriminologi dalam Penegekan tindak Pidana Pencurian Disertai pemberatan

Muhammad Rifai¹, Bintara Sura Priambada², Herwin Sulistyowati³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : rifaimuhammad2315@gmail.com

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : herwinsulistyowati30@gmail.com

³Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : bintara.sp@gmail.com

Info Artikel

Masuk :25-07-2024

Diterima :24-08-2024

Terbit :20-10-2024

Kata Kunci :

Kriminologi, Pencurian,
Pencurian Disertai
Pemberatan

Penulis Korespondensi :

Muhammad Rifai, E-mail:
rifaimuhammad2315@gmail.
com

Abstrak

Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi satu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi, inilah sebab orang mengatakan kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kejahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegunaan dan faktor-faktor kriminologi dalam tindak pidana pencurian disertai pemberatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengambil contoh kasus yang berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan jenis analisis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-undang. Dalam rumusan masalah pertama membahas tentang kegunaan Kriminologi yang tentu saja itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan dalam hal ini adalah pencurian disertai pemberatan, kemudian untuk rumusan masalah kedua menanyakan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan yang hal ini juga akan dibahas didalam Bab Pembahasan dengan mengambil lima contoh putusan dan penulis menemukan jawaban bahwa alasan para pelaku melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penulis menemukan bahwa sebagian besar pelaku pencurian disertai pemberatan berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan. Mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, yang pada akhirnya memaksa mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup mendorong individu-individu ini untuk memilih jalan kriminal sebagai solusi sementara untuk masalah ekonomi mereka.

1. PENDAHULUAN

Tindak kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks, seringkali sulit dipahami akar penyebabnya karena dimensi yang bervariasi. Perkembangan dan fluktuasi dalam jumlah dan jenis kejahatan, baik di kota maupun di pedesaan, dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berinteraksi satu sama lain.

Kriminologi, yang muncul pada abad ke-19, adalah cabang ilmu yang mempelajari penyebab kejahatan. Hingga kini, batasan dan ruang lingkup kriminologi masih menjadi subjek perdebatan di kalangan para akademisi. Sebagai contoh, Sutherland mengajukan konsep bahwa kriminologi berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua sarjana lainnya. Mannheim misalnya, yang menyatakan sependapat dengan Thoesten Sellin norma (norma-norma kelakuan) yaitu norma-norma tingkah laku yang telah digariskan oleh berbagai kelompok-kelompok masyarakat menyakuti norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Jadi obyek studi kriminologi tidak saja perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi juga tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam penegakan hukum pidana.¹

Kriminologi yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Kedalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem penjara, sistem hukuman, penegakan hukum serta pencegahan. Aspek tadi dipelajari dalam hukum tertentu umpama timbulnya kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi, sosiologi, antropologi, dan masalah keturunan dipelajari oleh biologi, demikian masalah penjara dipelajari penologi. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi satu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi. Inilah sebab orang mengatakan kriminologi merupakan ilmu yang membahas tentang kejahatan. Kriminologi juga bertujuan untuk menciptakan perkembangan pengetahuan lain berkenaan dengan proses penyusunan undang-undang kejahatan dan pencegahan atau pelaku kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan penegakan hukum pidana juga diperlukan, karena penegakan hukum pidana yang merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan mempunyai tujuan akhir yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan, maka wajar jika dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan penegakan hukum pidana.²

Pencurian tak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban maupun perusahaan, tetapi juga mengancam rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, seringkali tindak pencurian bukanlah peristiwa tunggal, melainkan bisa menjadi bagian dari jaringan kejahatan yang lebih kompleks.

Seperti contoh pencurian disertai pemberatan yang terjadi di kota Makasar dan dilakukan sebanyak tigabelas kali di tempat yang sama yakni sebuah warung kopi, berikut adalah sebagian bunyi putusannya :

"Bahwa pada Bulan April 2022 terdakwa ingin membayar Kost kemudian terdakwa berjalan di sekitar warkop buana dan naik di bangunan yang belum jadi tepatnya di belakang

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2

² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hal. 111

warkop buana kemudian terdakwa melihat ada orang yang masuk lewat atap lantai 3 (tiga) warkop buana setelah itu terdakwa sudah ada niat untuk masuk ke dalam warkop tersebut untuk mencuri lewat atap lantai 3 (tiga), tiga hari kemudian terdakwapun pertama kali mencoba untuk masuk ke warkop buana tersebut, yang **pertama** pada Bulan April 2022 terdakwa masuk melakukan pencurian di warkop tersebut dengan mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) buah tabung gas, yang **kedua** pada Bulan April 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna, yang **ketiga** pada bulan Mei 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) dos minuman You-C, yang **keempat** pada tanggal 15 Mei 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus Rokok Malboro, yang **kelima** pada tanggal 19 Mei 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus Rokok, yang **keenam** pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) dos minuman Susu Beruang, yang **ketujuh** pada tanggal 27 Mei 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terletak didalam kulkas yang dibungkus menggunakan Kantong Plastik Hitam dan 2 (dua) bungkus Rokok Sampoerna, yang **kedelapan** pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), masuk bulan September 2022 terdakwa kembali lagi melakukan pencurian tapi terdakwa sudah tidak masuk lewat atap Lantai 3 (tiga) warkop melainkan lewat jendela yang berada di Lantai 3 (tiga) warkop, kemudian yang **kesembilan** pada tanggal 11 September 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna, yang **kesebelas** pada tanggal 15 September 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Lalu 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna, yang **kesebelas** pada tanggal 18 September 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai sekitar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang **keduabelas** pada tanggal 20 September 2022 terdakwa mengambil Uang Tunai Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang **ketigabelas** pada tanggal 22 September 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) buskus Rokok Sampoerna. Total barang yang terdakwa ambil adalah uang tunai sekitar Rp. 7.150.000 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah Tabung Gas, 1 (satu) dos You-C, 1 (satu) dos Susu Beruang, dan 11 (sebelas) bungkus Rokok. Setelah setiap kali terdakwa sudah mencuri ditempat tersebut terdakwa langsung pulang ke Kost terdakwa di Jl. Sepakat Lr. 2 Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Mengapa peristiwa ini diputuskan oleh hakim menjadi tindak pidana pencurian disertai pemberatan? Jawabannya adalah karena pelaku telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Demikian adalah gambaran isi dari penulisan skripsi ini yang menyebutkan contoh kasus disertai pembahasannya, yang tentu saja akan dijelaskan lebih lanjut dalam penulisan ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis ingin mengetahui serta mencari bagaimanakah kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan kriminologi, sehingga penulis mengambil judul skripsi "TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI PEMBERATAN".

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada bahan hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang ada untuk memahami dan mengevaluasi masalah yang diteliti.

2. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, seperti hasil.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dalam penelitian, yaitu :

- a) Buku-buku Ilmiah
- b) Jurnal hukum yang terkait
- c) Karya Ilmiah yang terkait
- d) Pendapat para ahli
- e) Media Elektronik

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini mencakup literatur hukum, karya ilmiah, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, dokumen

4. Teknik Analisis Data

Pada kegiatan penulisan proposal, data yang telah diperoleh dipergunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan

³ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, 2008, hlm. 35

penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegunaan Kriminologi dan penegakan tindak pidana pencurian disertai pemberatan.

Kriminologi memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan tindak pidana pencurian disertai pemberatan melalui berbagai cara yang komprehensif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penyebab dan dinamika di balik kejahatan, kriminologi membantu aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindak pidana ini. Sebagai contoh, tekanan ekonomi, masalah sosial, dan kondisi psikologis sering menjadi latar belakang utama yang mendorong seseorang untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman.

Penelitian kriminologi memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan temuan-temuan ilmiah, aparat penegak hukum dapat merancang program-program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Ini termasuk penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan program bantuan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dengan mengatasi akar penyebab kejahatan, risiko terjadinya pencurian disertai pemberatan dapat diminimalisir. Lebih lanjut, kriminologi memberikan dasar empiris untuk penyusunan kebijakan hukum yang lebih relevan dan efektif. Data dan analisis dari penelitian kriminologi membantu dalam merumuskan undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Ini termasuk penentuan hukuman yang adil dan tepat bagi pelaku tindak pidana, serta pengembangan prosedur penegakan hukum yang lebih efisien dan humanis. Kebijakan yang berbasis bukti ini memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak hanya represif, tetapi juga preventif.

Dalam hal rehabilitasi pelaku, kriminologi menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku, program rehabilitasi dapat dirancang untuk membantu pelaku kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif. Program-program ini mungkin mencakup pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan bantuan reintegrasi sosial yang dirancang untuk mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Pendekatan rehabilitatif ini tidak hanya membantu pelaku, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dengan mengurangi angka kejahatan secara keseluruhan. Selain itu, kriminologi juga mendukung penegak hukum dalam upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran publik tentang dampak dan konsekuensi dari tindak pidana pencurian disertai pemberatan, masyarakat dapat menjadi lebih waspada dan proaktif dalam mencegah kejahatan. Edukasi ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana dan mendukung upaya penegakan hukum.

Kriminologi juga berperan dalam analisis dan evaluasi kebijakan penegakan hukum yang sudah diterapkan. Dengan menggunakan metode ilmiah dan data empiris, efektivitas dari kebijakan dan program penegakan hukum dapat dievaluasi secara objektif. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan, memastikan bahwa upaya penegakan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika kejahatan yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, kriminologi tidak hanya membantu dalam memahami dan mengatasi tindak pidana pencurian disertai pemberatan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil dan efisien. Dengan pendekatan yang berbasis bukti dan ilmiah, kriminologi membantu memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum, dari pencegahan hingga rehabilitasi, dilakukan dengan cara yang paling efektif dan manusiawi. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan dan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan kriminologi dalam penegakan tindak pidana pencurian disertai pemberatan

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan analisis terhadap lima contoh kasus tindak pidana pencurian disertai pemberatan di mana semuanya memiliki motif yang sama, yaitu alasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Faktor ekonomi yang mempengaruhi termasuk kemiskinan, pengangguran, dan tekanan finansial lainnya. Setiap kasus yang dianalisis memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi ekonomi yang sulit dapat memaksa seseorang untuk mengambil tindakan yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini sejalan dengan teori-teori kriminologi yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa kemiskinan, pengangguran, dan tekanan finansial dapat menciptakan situasi di mana individu merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan kriminal. Keadaan ekonomi yang mendesak ini sering kali mendorong individu untuk mencari jalan pintas demi mendapatkan penghasilan, meskipun harus melanggar hukum.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, penting untuk memahami bahwa akar permasalahan dari banyak tindak pidana sering kali berhubungan erat dengan kondisi ekonomi pelaku. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang efektif harus mencakup pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi. Program-program pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan bantuan sosial harus ditingkatkan untuk mengurangi beban ekonomi yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Program bantuan sosial, pendidikan keterampilan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak harus menjadi prioritas untuk mengurangi tingkat kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan ekonomi pelaku dapat membantu mencegah pengulangan tindak pidana.

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemerintah dalam menangani kasus-kasus dengan motif ekonomi. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai prosedur, sambil mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus diterapkan untuk membantu pelaku kembali ke masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan dengan motif ekonomi. Kesadaran sosial dan solidaritas masyarakat dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh individu yang rentan. Program-program komunitas yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial dapat menjadi langkah efektif dalam mencegah kejahatan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit.

Lebih jauh, kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal dapat memberikan panduan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif. Studi tentang bagaimana tekanan ekonomi berkontribusi pada tingkat kejahatan membantu dalam merumuskan intervensi yang dapat mengurangi insiden kriminal. Sebagai contoh, kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi individu yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*) juga penting dalam merancang kebijakan penegakan hukum dan program pencegahan kejahatan. Data dan penelitian yang menunjukkan hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang memerlukan intervensi segera. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah-daerah tersebut dapat membantu mengurangi dorongan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, pendidikan tentang literasi keuangan dan pengelolaan keuangan pribadi juga dapat menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kejahatan. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tentang cara mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, individu dapat lebih mampu mengatasi tekanan finansial tanpa harus beralih ke tindakan kriminal. Dalam konteks rehabilitasi pelaku tindak pidana, program-program yang fokus pada pemulihan ekonomi juga sangat penting. Pelaku tindak pidana yang kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman sering kali menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan dan stabilitas ekonomi. Program pelatihan kerja, bantuan usaha kecil, dan dukungan sosial dapat membantu mereka untuk memulai kembali kehidupan yang produktif dan mencegah mereka kembali ke dalam lingkaran kejahatan.

Secara keseluruhan, pendekatan terpadu yang menggabungkan penegakan hukum yang adil, kebijakan sosial-ekonomi yang inklusif, dan program rehabilitasi yang efektif dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif dalam mengatasi kejahatan dengan motif ekonomi. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konteks ekonomi dari tindak pidana dan mendorong upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang lebih luas.

4. KESIMPULAN

1. Kriminologi sangat penting dalam penegakan tindak pidana pencurian disertai pemberatan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang penyebab dan dinamika kejahatan, kriminologi membantu aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindak pidana ini, seperti tekanan ekonomi, masalah sosial, dan kondisi psikologis. Penelitian kriminologi memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif, seperti program peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kriminologi juga memberikan dasar empiris untuk penyusunan kebijakan hukum yang lebih relevan dan efektif. Dalam hal rehabilitasi pelaku, kriminologi menawarkan pendekatan yang komprehensif, mencakup pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan bantuan reintegrasi sosial, yang membantu mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Selain itu, kriminologi mendukung upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mencegah kejahatan. Kriminologi juga berperan dalam analisis dan evaluasi kebijakan penegakan hukum untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi dinamika kejahatan.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab terbesar yang mendorong individu melakukan pencurian disertai pemberatan. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, dan tekanan finansial, berperan signifikan dalam meningkatkan risiko individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal ini. Penulis menemukan bahwa sebagian besar pelaku pencurian disertai pemberatan berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan. Mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, yang pada akhirnya memaksa mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup mendorong individu-individu ini untuk memilih jalan kriminal sebagai solusi sementara untuk masalah ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta,
- Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Guepedia, Jawa Barat
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang,
- Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ed. 3, Kencana, Jakarta
- Muhammad Mustofa, 2021, *Kriminologi*, Ed. 3, Kencana, Jakarta
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Ed. 1, Bina Aksara, Jakarta,
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Ed. 1, Bina Aksara, Jakarta,

Piter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta,

Simadjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung,

Soerjono Soekanto, 1985, *Konsep-Konsep Dasar Dalam Sosiologi*, Ed. 1, Rajawali, Jakarta,

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Syarifuddin Pettanasse, 1989, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Topo Santoso dan Eva Achjani, 2006, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pencurian Disertai Pemberatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP

JURNAL

Ahmad Handoko, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 363 AYAT (1) KE-5 KUHP YANG MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN, *Muhammadiyah Law Review* 5 (1), Januari 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online)

INTERNET

https://eprints.ums.ac.id/51117/9/NASKAH%20PUBLIKASI_ellyvia.pdf

<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/11564>

putusan_1578_pid.b_2022_pn_mks_20240709225332.pdf

putusan_1527_pid.b_2023_pn_sby_20240709230405.pdf

putusan_23_pid.b_2023_pn_pkj_20240710000150.pdf

putusan_1207_pid.b_2017_pn_jkt_utr_20240710182457.pdf

putusan_629_pid.b_2023_pn_pbr_20240710200934.pdf